



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Malang;
- b. bahwa guna menyeimbangkan ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat maka air tanah wajib dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan khususnya pemanfaatan air tanah maka pengaturan pengelolaan air tanah menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);

12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 02P/101/M/PE/1994 tentang Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1945.K/102/M/PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 716/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
16. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 005.K/10/DDJG/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah;
17. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 392.K/526/060000/95 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Urusan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat yang lain sebagai badan esekutif Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
7. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam dan atau dibawah permukaan tanah maupun didalam batuan yang mengandung air juga termasuk didalamnya yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Sumber daya air tanah adalah tempat dan atau wadah baik yang alami maupun buatan, berada dibawah permukaan tanah, yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
16. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

17. Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah baik untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya, dengan cara pengambilan, penggalian pengeboran dan/atau dengan cara membuat bangunan lainnya.
18. Pemakaian air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Pengeboran air tanah adalah pembuatan sumur bor air tanah dengan cara dibor, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan dan pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
22. Ketentuan teknis adalah arahan, pedoman dan persyaratan teknis.
23. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
24. Izin penggunaan air tanah adalah izin dan/atau kuasa pemakaian dan pengusahaan air tanah untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha di bidang : perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya.
25. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
26. Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29. Hak guna usaha air tanah dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30. Kegiatan usaha industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, yang diubah sedemikian rupa menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi baik secara ekonomi maupun pemanfaatannya, termasuk didalamnya.

31. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Perusahaan adalah suatu badan usaha dan atau lembaga yang memiliki izin usaha dari Pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
33. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tinggi - rendah permukaan dan atau kualitas air tanah dari lapisan akuifer tertentu.
34. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat untuk wadah dan atau media agar air tanah dapat meresap kembali kebawah permukaan tanah.
35. Sumur imbuhan dan atau pengimbuhan air tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air kedalam lapisan pengandung air lewat sumur imbuhan yang dibuat untuk itu.
36. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat dengan cara dibor oleh tenaga manusia maupun mesin.
37. Sumur Gali adalah yang dibuat dengan cara digali oleh tenaga manusia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Sumber daya air tanah dikelola berdasarkan asas keterpaduan dengan air permukaan, berwawasan lingkungan hidup dan lingkungan sosial.
- (2) Pengelolaan air tanah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (*sustainable*).

Pasal 3

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sumber daya air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebesar -besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dan badan usaha untuk mendapatkan air tanah bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dengan memperhatikan pelestarian air tanah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi: mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air, khususnya air tanah di wilayahnya.

BAB IV

PENGUNAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah dilakukan melalui penggalian dan/atau pengeboran air tanah.
- (3) Pengalihan dan/atau pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi pencemarannya serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (4) Penggalian dan/atau pengeboran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan pada daerah yang rawan penyusupan air laut dan zona tangkapan air.
- (5) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

Bagian Pertama

Pemakaian Air Tanah dan Hak Guna Air Tanah

Pasal 6

- (1) Pemakaian air tanah adalah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air untuk kegiatan selain usaha sebagaimana pada ayat (1) diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.
- (6) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (7) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor yang berdiameter kurang dari 2 (dua) inch atau kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 50 M³/bulan per keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (8) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah apabila melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman penduduk;
 - b. pemakaian air tanah tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga, dalam hal air permukaan tidak mencukupi.
- (10) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat diperoleh dengan Izin Pemakaian Air Tanah apabila melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kedua

Pengusahaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Pengusahaan air tanah adalah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;

- b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyesuaian akuifer pada kedalaman tertentu;
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - d. bahan pembantu atau proses produksi;
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengusahaan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan atau badan usaha.

BAB V

PENGEBORAN DAN PENGGALIAN

Pasal 9

- (1) Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) air tanah.
- (3) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana pada ayat (1), pemohon dikenakan Retribusi Perizinan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Bupati menunjuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberikan dan/atau mengelola perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 12

Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dapat memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Perorangan dan badan usaha yang mengajukan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) harus melaksanakan pengujian pompa (*pumping test*) guna mengukur kemampuan sumur yang diambil air tanahnya.
- (2) Perorangan dan badan usaha yang memiliki Izin sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) wajib:
 - a. memasang meter air yang telah ditera oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang dan disegel oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. melaksanakan pengujian laboratorium fisika dan kimia atas air sumurnya minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - c. membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pengadaan dan pemasangan meter air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap hak dan kewajiban pemegang izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berakhir dan dicabut karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. pemegang izin mengajukan permohonan pembatalan dan/atau pencabutan;
- c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan di dalam izin.

Pasal 17

- (1) Terhadap izin yang dibatalkan dan/atau dicabut akan diikuti dengan penutupan sumur dan penyegelan meter serta saluran airnya.
- (2) Penutupan sumur dan penyegelan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang diketuai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan pelestarian dan perlindungan air tanah serta kawasan lindung air tanah.
- (2) Sesuai dengan kewenangan pada ayat (1) Bupati dapat:
 - a. melarang dan menghentikan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - b. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru secara bertahap pada zona kritis air tanah;
 - c. menghentikan Kegiatan pengeboran, penggalian air tanah jika mengakibatkan kekeringan atau berhenti mengalir air pada sumur warga dan atau sekitarnya serta anak sungai untuk kebutuhan pertanian;
 - d. membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - e. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - f. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. menerapkan tarip progresip dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

Pasal 19

- (1) Untuk segala pemanfaatan sumber daya air dan pemasangan jaringan air tanah sampai *tandon reservoir*, yang merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum yang selanjutnya dikelola oleh Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM) dapat dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati menunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Dinas Teknis Pengelolaan Air Tanah di Daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pengawasan dan pelestarian terhadap pelaksanaan pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memelihara kelestarian sumber air dan lingkungan hidup serta memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk pelaksanaan pengeboran dan pengambilan air tanah di daerah yang rawan penyusupan air laut dan merusak daerah tangkapan air dilarang.

Pasal 21

- (1) Untuk setiap 3 (tiga) dan/atau lebih titik sumur didalam luasan area sama dengan dan/atau lebih dari 5 (lima) hektar diwajibkan membuat 1 (satu) sumur resapan dan kelipatannya.
- (2) Perorangan dan/atau badan usaha wajib membuat sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis permukaan air tanah (*Automatic Water Level Record / AWLR*) bilamana:
- a. di dalam area seluas sama dengan dan/atau lebih dari 10 (sepuluh) hektar, terdapat jumlah total pengambilan air sumurnya sama dengan dan/atau lebih dari 50 liter per detik yang setara dan/atau lebih dari 100.000 (seratus ribu) meter kubik (M^3) per bulannya;
 - b. pengambilan air tanahnya sebesar 50 (lima puluh) liter per detik dan/atau lebih dari 1 (satu) buah titik sumur.

Pasal 22

Bupati melaksanakan pengendalian, pengawasan, pelestarian dan intensifikasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) dibantu oleh Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

BAB X

PENCEMARAN AIR TANAH

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pengguna air tanah harus menutup setiap sumur gali, pasak dan bor yang kualitas air tanahnya tercemar.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum atas tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak dan berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti kegiatan seorang tersangka dan memeriksa perizinan tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan/atau memotret orang;
 - f. memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI, DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang berlaku.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan dan/atau lalai melakukan kegiatan penggunaan air tanah yang tidak memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja dan/atau lalai melakukan kegiatan penggunaan air tanah yang mengakibatkan rusaknya sumber air tanah dan mengakibatkan pencemaran air tanah akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air tanah, pada tahap pertama diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penggunaan air tanah wajib mematuhi Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2009

SUJUD PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 1/B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM.

Sumber daya air adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Malang.

Air bawah tanah atau lebih dikenal dengan nama air tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan pembawa air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah.

Bahwa akibat berkurangnya lahan terbuka hijau sebagai daerah tangkapan air hujan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah oleh berbagai macam kebutuhan yang berlebihan dan tidak terkendali akan dapat berakibat mengubah keseimbangan antara ketersediaan dengan keperluan air tanah, bahkan lebih drastis lagi akan dapat berakibat merusak terhadap kelestarian air tanah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara teoritis sebagai akibat dari pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan besar-besaran akan dapat mengakibatkan:

- a. turunnya permukaan air tanah;
- b. terjadi amblesan tanah;
- c. terjadi intrusi air laut;
- d. rawan terjadi konflik antar penduduk.

Manusia normal di dunia ini pada umumnya untuk kebutuhan dan penggunaan sehari-hari (mandi, cuci-cuci dan minum) akan air tanah pada umumnya membutuhkan 60 liter setiap hari, yang terdiri dari 30 liter untuk mandi, 5 liter untuk minum dan sisanya untuk keperluan lain.

Paradigma lain, bahwa dengan semakin meningkatnya biaya untuk penyediaan air, maka air tanah adalah merupakan pilihan yang dianggap mudah didapat, melimpah dan murah. Sehingga berpotensi terjadinya kompetisi atau persaingan antar umat manusia, khususnya masyarakat di Kabupaten Malang.

Peran air tanah yang semakin strategis namun ketersediaannya yang rentan terhadap perubahan tata ruang, maka pemanfaatan dan pengelolaan air tanah memerlukan pengelolaan yang bijaksana, ekonomis, terkoordinasi dan berwawasan lingkungan, sehingga keberadaan dan kelestarian air tanah dapat senantiasa dijaga serta dipertahankan.

Pengelolaan sumber daya air tanah dalam arti luas adalah merupakan segala upaya yang mencakup inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi. Implementasi pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan pada aspek hukum dan aspek teknis.

Pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan air tanah, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan.

Selain itu juga perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya air tanah yang ada agar dapat mengimbangi kebutuhan air tanah yang cenderung terus meningkat, sehingga didapatkan neraca sumber daya air tanah yang rasional dan memadai.

Kegiatan pengelolaan air tanah yang terencana dan terkoordinir dengan baik dapat berdampak positif, baik terhadap kelestarian lingkungan air tanah maupun dapat menyumbang dan/atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengenaan Pajak Air Bawah Tanah bagi perorangan dan/atau badan yang menggunakan air tanah.

Berbagai permasalahan yang sering muncul saat ini antara lain:

1. minimnya landasan hukum sebagai pijakan/pedoman Aparat Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan mengendalikan pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah;
2. minimnya ketersediaan sumber informasi secara spasial (kewilayahan) untuk sumber daya alam maupun pertambangan, selain itu pembaharuan data (*up-dating*) seringkali harus menunggu ketersediaan dana (dalam bentuk proyek).

Oleh karena itu sumber daya alam khususnya air tanah, yang seharusnya dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Pengambilan Air Tanah oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan.

Selain itu fungsi pengawasan yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan masih harus menunggu peraturan yang harus dibuat, sedangkan dampak yang ditimbulkan sudah sangat kritis dengan adanya eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu disusun dan disahkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.